

**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : 23 /PD/SK/JK/VII/2020**

**TENTANG**  
**Piagam Internal Audit**  
**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk**

**Menimbang :**

1. Perlunya pembentukan dan penyusunan Piagam Unit Internal audit yang mengatur antara lain tujuan, wewenang, dan pertanggungjawaban Unit Internal audit.
2. Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal audit.

**Mengingat :**

Perusahaan perlu memiliki Piagam Unit Internal Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal audit.

**Menetapkan :**

Pembentukan dan penyusunan Piagam Internal Audit PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk yang meliputi :

**1. Tujuan Internal Audit**

Internal audit adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Unit Internal audit adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Internal audit.

Setiap Perusahaan Publik wajib memiliki Unit Internal audit dimana kegiatan internal audit membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*).

**2. Struktur, Kedudukan dan Pertanggungjawaban Unit Internal audit**

- a. Unit Internal audit terdiri dari 1 (satu) orang internal auditor atau lebih.
- b. Unit Internal audit sebagaimana dimaksud pada point (a) dipimpin oleh seorang kepala Unit Internal audit.
- c. Dalam hal Unit Internal audit terdiri dari 1 (satu) orang internal auditor, internal auditor dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Internal audit.

12

- d. Jumlah internal auditor sebagaimana dimaksud pada point (a) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- e. Presiden Direktur dapat mengangkat dan memberhentikan Kepala Unit Internal audit atas persetujuan Dewan Komisaris.
- f. Kepala Unit Internal audit bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- g. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Internal audit, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Internal audit I tidak memenuhi persyaratan sebagai internal auditor dalam Unit Internal audit dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- h. Internal auditor dalam Unit Internal audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Internal audit.

### 3. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Internal audit

Internal audit dalam Unit Internal audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana internal audit tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan internal audit yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### 4. Wewenang Unit Internal audit

Unit Internal audit memiliki wewenang paling sedikit :

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;

12

- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

## 5. Kode Etik Internal Audit

Kode Etik Internal Audit :

- a. Internal auditor harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya;
- b. Internal auditor harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, internal auditor tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum;
- c. Internal auditor tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi internal audit atau mendiskreditkan organisasinya;
- d. Internal auditor harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi; atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya secara objektif;
- e. Internal auditor tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat, patut diduga dapat, mempengaruhi pertimbangan profesionalnya;
- f. Internal auditor hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
- g. Internal auditor harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Internal audit;
- h. Internal auditor harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Internal auditor tidak boleh menggunakan informasi (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara sengaja melanggar hukum, (iii) yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan;
- i. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, internal auditor harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum;
- j. Internal auditor harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Internal auditor wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan;

12

## 6. Persyaratan Auditor Yang Duduk Dalam Unit Internal Audit

Internal audit dalam Unit Internal audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Internal audit;
- f. Mematuhi kode etik Internal audit;
- g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## 7. Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan

Kepala Unit Internal audit dan pelaksana yang duduk dalam Unit Internal audit dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan maupun anak perusahaannya.

## 8. Lain-lain

Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Internal audit harus segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Piagam Unit Internal audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Demikian Piagam Unit Internal audit ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Internal auditor PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dengan penuh rasa tanggung jawab.


12


Ditetapkan oleh : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Juli 2020

**Direksi PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk**

  
**Sutopo Kristanto**  
Presiden Direktur

  
**Okky Dharmosetio**  
Wakil Presiden Direktur


  
**Umar Ganda**  
Wakil Presiden Direktur


  
**Zali Yahya**  
Direktur

  
**Hardjanto Agus Priambodo**  
Direktur Independen

**Disetujui oleh,  
Dewan Komisaris PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk**

  
**Trisna Muliadi**  
Presiden Komisaris

  
**Masagoes Ismail Ning**  
Komisaris

  
**Kristianto Indrawan**  
Komisaris Independen